

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG77425338744 Tanggal 25 Februari 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Banyumas, 08 Februari 2026

Beneficiary

Ir. Gathot Hari Sudibyo, ST.,M.T
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 Satuan Kerja
 Universitas Jenderal Soedirman
 Jl. Prof Dr. HR. Bunyamin 708
 Purwokerto

Applicant

KRAKATAU INDAH MARGOREJO KSO
 JL. Jenderal Soedirman No.850
 Purwokerto

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Purwokerto beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 463 Kabupaten Banyumas 53114, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin KRAKATAU INDAH MARGOREJO KSO, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman No.850 Purwokerto (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Ir. Gathot Hari Sudibyo, ST.,M.T Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Universitas Jenderal Soedirman beralamat di Jl. Prof Dr. HR. Bunyamin 708 Purwokerto (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 6.227.587.535,00 (Terbilang: enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan ketentuan:

Rp. 6.227.587.535,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 21.2/UN23.34/PL.02.01/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 untuk Pembangunan Gedung Integrated Medical Education (IME) Universitas Jenderal Soedirman, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 08 Februari 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Banyumas.

Banyumas, 25 Februari 2025
 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. (P)
 Cabang Purwokerto



Margareta Wikansari
 Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
 Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
 ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
 melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

